



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	26.SOP/OT.03/SDL.4/2023
TGL. PEMBUATAN	18 Oktober 2023
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 Oktober 2023
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Ir. Ida Nuryatin Finahari M.Eng. NIP. 196801081992012001
NAMA SOP	Pembuatan Rekening Penampung Dana Hibah di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

- 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
- 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
- 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara / Lembaga
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6 Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 381.K/OT.01/DJL.1/2022 tentang Nomenklatur serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
- 7 Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

- 1 ESDM-01.02 DJK-01.04.01 Pelaksanaan Kerja Sama Bilateral dan Dalam Negeri Subsektor Ketenagalistrikan
- 2 ESDM-01.02 DJK-01.04.02 Pelaksanaan Kerjasama Multilateral dan Regional Subsektor Ketenagalistrikan
- 3 SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
- 4 SOP Penerbitan Nomor Register Hibah Langsung Berupa Uang di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
- 5 SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah

Peringatan :

- 1 Apabila SOP Pembuatan Rekening Penampung Dana Hibah tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan menghambat Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang dan menghambat proses pelaksanaan kegiatan teknis terkait tujuan hibah Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Kualifikasi Pelaksana :

- 1 Pendidikan Minimal D3 Akuntansi, Keuangan, dan/atau Sistem Informasi
- 2 Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hibah
- 3 Memahami proses dan prosedur Pengeloaan Hibah Langsung berupa Uang

Peralatan/Perlengkapan :





- 1 Surat Penerbitan Nomor Register Hibah
- 2 Bukti Penerimaan Negara
- 3 *Term of Reference* kegiatan pengelolaan hibah di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
- 4 Komputer/Printer
- 5 Jaringan Internet


Pencatatan dan Pendataan :

- 1 Dokumen terkait pembuatan rekening dan pelaporan saldo dana hibah di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan disimpan dalam arsip manual dan elektronik

SOP Pembuatan Rekening Penampung Dana Hibah di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada Kelompok Kerja Keuangan	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman Hibah (KPPN KPH)	Bank Terkait	Pengadministrasi Keuangan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada Kelompok Kerja Keuangan secara berjenjang menyiapkan konsep Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Penampungan Hibah setelah Nomor Register Hibah ditetapkan	<pre> graph TD Start([Start]) --> Step1[Step 1: Analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada Kelompok Kerja Keuangan] Step1 --> Step2[Step 2: Sesditjen Ketenagalistrikan meneliti konsep Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Penampungan Hibah beserta surat kuasa KPA kepada Kuasa BUN di Daerah, apabila disetujui menandatangani dan menyampaikan kepada KPPN KPH setempat] Step2 --> Dec1{Decision 1} Dec1 -- T --> Step3[Step 3: KPPN KPH melakukan verifikasi dan apabila hasil verifikasi dapat diterima, akan diterbitkan keputusan persetujuan pembukaan rekening oleh KPPN, apabila hasil verifikasi tidak dapat diterima, maka akan diterbitkan keputusan penolakan persetujuan pembukaan rekening oleh KPPN. Surat Persetujuan Pembukaan Rekening akan diberikan kepada KPA Ditjen Ketenagalistrikan dan berlaku 15 hari sejak tanggal penerbitan] Dec1 -- Y --> Step4[Step 4: Analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada Kelompok Kerja Keuangan secara berjenjang menyiapkan berkas yang diperlukan untuk pembukaan rekening di Bank tertuju] Step3 --> Dec2{Decision 2} Dec2 -- T --> Step4 Dec2 -- Y --> End([End]) </pre>					1. Surat Penerbitan Nomor Register Hibah	2 Hari Kerja	1. Konsep Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening 2. Konsep Surat Kuasa KPA kepada Kuasa BUN di Daerah 3. Nota Dinas Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Penampungan dari Pokja Keuangan ke KPA	1. SOP Penerbitan Nomor Register Hibah Langsung Berupa Uang di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2. Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening memuat: 1. Tujuan penggunaan Rekening 2. Sumber Dana 3. Mekanisme Penyaluran Dana 4. Perlakuan terhadap Bunga/ Nisbah dan/atau jasa giro
2	Sesditjen Ketenagalistrikan meneliti konsep Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Penampungan Hibah beserta surat kuasa KPA kepada Kuasa BUN di Daerah, apabila disetujui menandatangani dan menyampaikan kepada KPPN KPH setempat						1. Konsep Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening 2. Konsep Surat Kuasa KPA kepada Kuasa BUN di Daerah 3. Nota Dinas Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Penampungan dari Pokja Keuangan ke KPA	3 Hari Kerja	1. Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening 2. Surat Kuasa KPA kepada Kuasa BUN di Daerah 3. Surat Penerbitan Nomor Register Hibah	
3	KPPN KPH melakukan verifikasi dan apabila hasil verifikasi dapat diterima, akan diterbitkan keputusan persetujuan pembukaan rekening oleh KPPN, apabila hasil verifikasi tidak dapat diterima, maka akan diterbitkan keputusan penolakan persetujuan pembukaan rekening oleh KPPN. Surat Persetujuan Pembukaan Rekening akan diberikan kepada KPA Ditjen Ketenagalistrikan dan berlaku 15 hari sejak tanggal penerbitan						1. Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening 2. Surat Kuasa KPA kepada Kuasa BUN di Daerah 3. Surat Penerbitan Nomor Register Hibah	5 Hari Kerja	1. Surat penolakan; atau 2. Surat persetujuan pembukaan rekening penampung dana hibah	
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada Kelompok Kerja Keuangan secara berjenjang menyiapkan berkas yang diperlukan untuk pembukaan rekening di Bank tertuju						1. Surat persetujuan pembukaan rekening penampung dana hibah	10 Hari Kerja	1. Berkas kelengkapan pembukaan rekening ke Bank	

5	Bank terkait meneliti dokumen pembukaan rekening penampung hibah dan membuat rekening penampung hibah untuk Ditjen Ketenagalistrikan					1. Berkas kelengkapan pembukaan rekening ke Bank	3 Hari Kerja	1. Rekening penampung dana hibah	
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada Kelompok Kerja Keuangan secara berjenjang menyiapkan konsep nota dinas laporan pembukaan rekening kepada Sesditjen Ketenagalistrikan untuk meminta persetujuan pelaporan pembukaan rekening bank ke KPPN KPH					1. Rekening penampung dana hibah 2. Konsep Surat Laporan Pembukaan Rekening Penampung Dana Hibah ke KPPN 3. Konsep Nota Dinas Pelaporan Pembukaan Rekening Penampung Dana Hibah ke Sesditjen Ketenagalistrikan	3 Hari Kerja	1. Konsep Surat Laporan Pembukaan Rekening Penampung Dana Hibah ke KPPN 2. Nota Dinas Pelaporan Pembukaan Rekening Penampung Dana Hibah ke Sesditjen Ketenagalistrikan	
7	Sesditjen Ketenagalistrikan meneliti konsep surat pelaporan pembukaan rekening bank ke KPPN KPH, apabila setuju menandatangani dan menyampaikan kepada KPPN KPH, apabila terdapat koreksi, mengembalikan kepada Analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada Kelompok Kerja Keuangan					1. Konsep Surat Laporan Pembukaan Rekening Penampung Dana Hibah ke KPPN	1 Hari Kerja	1. Surat Laporan Pembukaan Rekening Penampung Dana Hibah ke KPPN 2. Tanda terima Surat Laporan Pembukaan Rekening Penampung Dana Hibah ke KPPN	KPA menyampaikan laporan pembuatan Rekening ke KPPN KPH paling lambat: - 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening - 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembukaan rekening pengelolaan kas BLU dalam bentuk deposito.
8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada Kelompok Kerja Keuangan secara berjenjang menyiapkan konsep Surat Laporan Saldo Rekening bulanan yang dilampirkan Bukti Rincian pengeluaran/ Penggunaan Dana Hibah					1. Tanda terima Surat Laporan Pembukaan Rekening Penampung Dana Hibah ke KPPN 2. Laporan Saldo Rekening Penampung Dana Hibah dari Bank terkait	3 Hari Kerja	1. Konsep Surat Laporan Saldo Rekening Penampung Dana Hibah kepada KPPN KPH 2. Bukti Rincian pengeluaran/ Penggunaan Dana Hibah	Penyampaian Laporan Saldo Rekening Penampung Dana Hibah kepada KPPN KPH disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya
9	Sesditjen Ketenagalistrikan meneliti konsep Surat Laporan Saldo Rekening bulanan, apabila setuju menandatangani dan menyampaikan kepada KPPN KPH, apabila terdapat koreksi, mengembalikan kepada Analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada Kelompok Kerja Keuangan					1. Konsep Surat Laporan Saldo Rekening Penampung Dana Hibah kepada KPPN KPH 2. Bukti Rincian pengeluaran/ Penggunaan Dana Hibah	1 Hari Kerja	1. Surat Laporan Saldo Rekening Penampung Dana Hibah kepada KPPN KPH	1. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine

10	Pengadministrasi Keuangan mengarsip dokumen terkait pembuatan rekening penampung dana hibah Ditjen Ketenagalistrikan						1. Surat persetujuan pembukaan rekening penampung dana hibah 2. Surat Laporan Pembukaan Rekening Penampung Dana Hibah ke KPPN KPH 3. Surat Laporan Saldo Rekening Penampung Dana Hibah kepada KPPN KPH	1 Hari Kerja	1. Arsip dokumen terkait pembuatan rekening penampung dana hibah Ditjen Ketenagalistrikan	1. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
----	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---	--